

yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010.

F. Lain-lain

1. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini tidak mencabut Surat Edaran Suspect List sebelumnya yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2013 tanggal 12 April 2013, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-105/PJ/2011 tanggal 30 Desember 2011, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006;
2. Sepanjang belum dikeluarkan dari daftar suspect list, maka Wajib Pajak yang terdapat dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2006, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-105/PJ/2011, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2013 masih berstatus sebagai Wajib Pajak suspect list.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 03 Juli 2015
 Direktur Jenderal Pajak,
 Ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
 NIP 195909171987091001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan.

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/M Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor Kp.303/2/9 Rhs.Phb-2015 tanggal 27 Juli 2015 mengusulkan pengangkatan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Anggota Komite

Nasional Keselamatan Transportasi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.

K E S A T U :

Mengangkat dalam Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, masing-masing:

1. Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono : sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Sdr. Haryo Satmiko, ATD., : sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sdr. Suprpto, S.E., ATD., : sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian merangkap Anggota;
4. Sdr. Aldrin Dalimunte, M.M. : sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota;

5. Ir. Dede Farhan AulaWi, S.E., M.M. : sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan merangkap Anggota;
6. Dr. Ir. Leksmono Suryo Putranto, M.T. : sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merangkap anggota.

K E D U A :

Masa jabatan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

K E T I G A :

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

K E E M P A T :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Menteri Kabinet Kerja;
3. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta 1.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

(BN)